

PERUBAHAN ATAS PERGUB NO 43 TAHUN 2025

2025

PERGUB SUMUT NO. 49, LD 2025/ NO. 49, 8 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2025, telah ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 56 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 15 Tahun 2024; Perda Nomor 8 Tahun 2022; Perda No. 7 Tahun 2025.
- Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025, diubah; Semula sebesar Rp. 12.557.012.266.279,56 bertambah sebesar Rp. 38.667.455.000,00 sehingga menjadi Rp. 12.595.679.721.279,56.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Desember 2025, ditetapkan 12 Desember 2025 ;

- Lampiran : -